



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45 - 96 - 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021; tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/145/II/Sosbud-Pem/Bappeda-2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada camat dan lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;

- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun Profil Gender Kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Maret 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk.Gubernur Sumatera Barat.
2. Bpk./Ibu Kepala BPPPrKB Provinsi Sumatera Barat.
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
4. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi.
5. Sdr. Kepala Dinas terkait Kota Bukittinggi.
6. Camat se-Kota Bukittinggi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 188.45 - 96 - 2022
 TENTANG :
 KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
 GENDER 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota	Pengarah
2.	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Sekretaris
7.	Inspektur	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan	Anggota
9.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
17.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
23.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
24.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Kepala Dinas Kebakaran	Anggota
26.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
27.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
28.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	Kepala Bagian administrasi pembangunan	Sekretaris
30.	Camat Mandiangin Koto Selayan	Anggota
31.	Camat Guguk Panjang	Anggota
32.	Camat Aur Birugo Tigo Baleh	Anggota
33.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat	Anggota
34.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
35.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
36.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
37.	Perencanaan Muda/ahli muda, Sub koordinator sub substansi sumber daya manusia dan kebudayaan.	Anggota
38.	Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
39.	Pengevaluasi Kinerja Penghulu/ Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
40.	Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu/Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
41.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota
42.	Kepala Seksi IPDS Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota
43.	Ketua Prodi D-3 Kebidanan Bukittinggi Poltekkes Kemenkes Padang	Anggota
44.	Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Bukittinggi	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
45.	Wakil Sekretaris MUI Kota Bukittinggi	Anggota
46.	DR. Silfia Hanani, M.Si (Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Bukittinggi)	Anggota
47.	Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kota Bukittinggi	Anggota
48.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Bukittinggi	Anggota
49.	Ketua Bidang Sosial Budaya, Agama, Kesehatan dan Lingkungan Hidup Gabungan Organisasi Wanita Kota Bukittinggi	Anggota
50.	Efiyanti SE,MM / Auditor Inspektorat	Anggota
51.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator bidang Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
52.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sosial Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
53.	Analisis kebijakan/ahli muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
54.	Perencana muda/ahli muda sub koordinator sub substansi kesejahteraan sosial	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,

 ERMAN SAFAR